



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**DINAS KESEHATAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan KM.02

**BLAMBANGAN UMPU 34764**

**Telp : ( 0723 ) 461021/ Fax ( 0723 ) 461021**

*Email/website:dinkes@waykanankab.go.id*



---

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAY KANAN**

NOMOR : 444/ /III.03-WK/VIII/2020

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAY KANAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

5. Undang .....

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 365);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

## Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Peraturan .....

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas perda 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah

19. Peraturan .....

20. Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

21. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2016 – 2021 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan yang digunakan Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
pada tanggal : Februari 2020

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN WAY KANAN,**

**ANANG RISGIYANTO, S.KM., M.Kes**

Lampiran : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan)

3. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan)
5. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAY  
 KANAN  
 NOMOR : 444/ /III.03-WK/VIII/2020  
 TANGGAL : FEBRUARI 2020  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS  
 KESEHATAN TAHUN 2016-2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 DINAS KESEHATAN TAHUN 2016 - 2021**

NO	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM (TARGET) %						
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatnya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat	1	Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 KH	/100.000 KH	40,78	38,88	49,50	49,40	49,30	49,20	49,10
				2	Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1000 KH	/1000 KH	4,07	3,90	3,74	3,57	3,41	3,24	3,05
				3	Prevalensi kekurangan gizi (Underweight) pada anak balita	%	17,6	17,6	17,4	17,2	17	16,8	16,8
				4	Presentase stunting pada anak Balita	%	-	39	39	38,7	38	37,7	37
2			Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	5	Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus	%	-	80	90	90	93	95	98
				6	Penemuan dan penanggulangan Kasus HIV	%	-	60	70	80	85	90	95
				7	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	%	-	10	10	20	30	40	60
				8	Penanggulangan kasus kesehatan jiwa sesuai	%	10	40	60	70	100	100	100

NO	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM (TARGET)						
							%						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
					standar								
3			Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	9	Persentase terakreditasi RS	RS	-	-	40	50	60	70	100
				10	Cakupan Puskesmas yang Terakreditasi	PKM	-	15	45	65	80	90	100
				11	Tingkat masyarakat kepuasan terhadap pelayanan Dinas Kesehatan	kategori	-	-	-	Baik	Baik	Memuaskan	Memuaskan

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Way Kanan



**ANANG RISGIYANTO, S.KM., M.Kes**  
NIP. 19750731 200003 1 002

LAMPIRAN 2  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAY  
 KANAN  
 NOMOR : 444/ /III.03-WK/VIII/2020  
 TANGGAL : FEBRUARI 2020  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS  
 KESEHATAN TAHUN 2016-2021

**PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

NO	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatnya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI) / 100.000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu}}{100.000 \times \text{Jumlah kelahiran hidup}}$	Data Kesga (LB3)
				2. Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \times 1.000$	Data Kesga (LB3)
				3. Presentase Kekurangan Gizi pada Anak Balita	$\frac{\text{Jumlah Balita kekurangan Gizi}}{\text{Jumlah Balita}} \times 100$	Data Gizi
				4. Presentase stunting pada Anak Balita	$\frac{\text{Jumlah Balita kekurangan Stunting}}{\text{Jumlah Balita}} \times 100$	Data Gizi
2			Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	5. Persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus	$\frac{\text{Jumlah Kasus TB yang sembuh mendapatkan pengobatan lebgkap}}{\text{jumlah kasus TB yang diobati}} \times 100\%$	Data TB dari seksi P2P



NO	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
				6. Penemuan dan penanggulangan Kasus HIV	Jumlah kasus HIV yang ditemukan dan ditanggulangi/ jumlah kasus HIV yang ditemukan dan dilaporkan x 100%	Data TB dari seksi P2P
				7. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM Terpadu/ Jumlah seluruh Puskesmas x 100%	Data PTM dari Seksi PTM
				8. Penanggulangan kasus kesehatan jiwa sesuai standar	Persentase Kasus Kesehatan jiwa yang ditemukan dan ditangani/ semua kasus kesehatan jiwa yang dilaporkan x 100%	Data Seksi PTM
3			Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	9. Persentase RS Terakreditasi	Rumah Sakit yang Terakreditasi dibagi Jumlah seluruh Rumah Sakit X 100	Data Yankes
				10. Cakupan Puskesmas yang Terakreditasi	Puskesmas yang Terakreditasi dibagi Jumlah seluruh Puskesmas X 100	Data Yankes
				11. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kesehatan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat